

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Penganut Kepercayaan Yang
Mengangkat Anak Dari Golongan Agama Tertentu Dan Memutuskan
Hubungan Hukum Dengan Orangtua kandungnya**

Oleh :

Nama : Colin Effendi

NPM : 2014200038

PEMBIMBING I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK

MENYELESAIKAN PROGRAM S-1 ILMU HUKUM

BANDUNG

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang


Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I


(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Pembimbing II


(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Colin Effendi

No. Pokok : 2014200038

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Penganut Kepercayaan Yang Mengangkat Anak Dari Golongan Agama Tertentu Dan Memutuskan Hubungan Hukum Dengan Orangtua kandungnya”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Colin Effendi

2014200038



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sehubungan dengan syarat pengangkatan anak. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya. Namun, sebagian pengangkatan berdasarkan adat kebiasaan setempat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orangtua kandungnya yang berarti anak angkat tidak memiliki hubungan hukum dengan orangtua kandungnya.

Pengangkatan anak oleh orangtua penganut kepercayaan belum diatur secara khusus sehingga dapat menimbulkan berbagai pandangan tentang peraturan mengenai pengangkatan anak yang mewajibkan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama calon anak angkat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain aliran kepercayaan berbeda dengan agama-agama di Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak oleh orangtua penganut kepercayaan yang memutuskan hubungan hukum anak angkat dan orangtua kandungnya dapat dikenai sanksi pidana. Maka dari itu, perlu adanya peraturan khusus pengangkatan anak oleh penganut aliran kepercayaan di Indonesia.

Kata kunci : *Pengangkatan Anak, Penganut Kepercayaan, Hubungan Hukum*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul “Pangkatan Anak Oleh Masyarakat Penganut Kepercayaan Yang Mengangkat Anak Dari Golongan Agama Tertentu Dan Memutuskan Hubungan Hukum Dengan Orangtua Kandungnya” dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran berpikir dan juga kesehatan, serta berkah lainnya kepada penulis sehingga Penulisan Hukum ini selesai tepat pada waktunya.
2. Orang tua penulis, yakni Effendi Wirwanto dan Erni Rusli sebagai kedua orang yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas segala dukungan dalam segala bentuknya, kasih sayang, serta doa yang selalu dipanjatkan selama ini, khususnya untuk kelancaran penulisan hukum ini. Kedua orang tua penulis telah menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan Program S-1 di Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

3. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. dan Bapak C. Djisman Samosir S.H., M.H., sebagai pembimbing dalam Penulisan Hukum ini, telah memberikan inspirasi, arahan, kritik serta saran dan bimbingan juga dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Tanpa beliau-beliau, Penulisan Hukum ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr Debiana Dewi Sudradjat S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing proposal penulis yang telah memberi bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan proposal Penulisan Hukum ini. Terima kasih atas persetujuannya terhadap proposal yang penulis ajukan, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terbentuk.
5. Ibu Ida Susanti S.H., LL.M., CN., selaku dosen penguji Penulisan Hukum ini yang telah memberikan masukan atas Penulisan Hukum ini dan telah menyetujui Penulisan Hukum ini.
6. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., dan Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar yang telah memberikan masukan terhadap proposal yang diajukan oleh penulis. Terima kasih atas persetujuannya terhadap proposal yang penulis ajukan, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terbentuk.
7. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen wali Penulis yang memberikan nasihat, arahan, kritikan dan memotivasi Penulis selama Penulis berkuliah.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas pengajaran dan segala ilmu yang telah diberikan selama menempuh studi hingga penulis menyelesaikan studinya.
9. Seluruh Staff Tata Usaha dan para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang menjadi salah satu pihak dalam kelancaran studi penulis semasa kuliah.

10. Semua pihak yang telah mendukung Penulis, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Akan tetapi Penulis sangat mensyukuri semua dukungan yang telah diterima selama ini.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 03 Januari 2019

Colin Effendi

2014200038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN PENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	9
2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia.....	11
2.3 Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak.....	12
2.4 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	14
2.5 Jenis-Jenis Pengangkatan Anak	15
2.6 Penganut Kepercayaan di Indonesia.....	18
2.7 Mahkamah Konstitusi.....	22
BAB III KETENTUAN PIDANA PENGANGKATAN ANAK YANG MEMUTUSKAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DENGAN ORANGTUA KANDUNGNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	25
3.1 Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.....	25
3.2 Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan	28

3.3 Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Yang Memutuskan Hubungan Darah Antara Anak Angkat Dengan Orangtua kandungnya	36
3.4 Perlindungan Terhadap Anak di Indonesia.....	38
BAB IV ANALISIS PENGANGKATAN ANAK OLEH MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN.....	44
4.1 Calon Orangtua Angkat Penganut Kepercayaan Tidak Dapat Mengadopsi Anak Dari Golongan Agama Tertentu.....	44
4.2 Tindakan Memutuskan Hubungan Hukum Oleh Masyarakat Penganut Kepercayaan Merupakan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	49
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu masalah baru, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.¹ Ada bermacam-macam alasan mengapa orang memutuskan untuk mengadopsi/mengangkat seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Adopsi diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua/wali yang sah dan/atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan serta pendidikan sampai urusan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan ke arah penertiban praktek hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

¹ Ahmad kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 65 – 66.

² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan bagi setiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing sehingga penganut kepercayaan diberi tempat untuk hidup di Indonesia. Dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Namun, peraturan pengangkatan anak di Indonesia melarang calon orangtua angkat untuk mengadopsi anak yang berbeda agama dengannya.⁴

Isu sentral yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai pengangkatan anak oleh penganut kepercayaan di Indonesia. Pada umumnya masyarakat penganut kepercayaan melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan, jika anak yang diangkat berasal dari luar lingkungan keluarga orangtua yang mengangkat maka biasanya dilakukan secara terang dan tunai yang berarti pengangkatan itu diramaikan oleh keluarga terdekat dan para tetangga dengan mengadakan acara syukuran. Maksudnya agar sewaktu-waktu

³ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

anak tersebut tidak dapat ditarik oleh orangtua kandungnya. Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan ini dapat bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah (hubungan hukum) antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya. Selanjutnya terdapat ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Hal ini tentu menimbulkan permasalahan pada masyarakat penganut kepercayaan yang memutuskan hubungan darah (hubungan hukum) anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Masalah pengangkatan anak menarik untuk dikaji karena peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pengangkatan anak yang berlaku saat ini dapat bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat. Adat kebiasaan penganut kepercayaan telah ada terlebih dahulu sehingga menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan seharusnya tidak bertentangan dengan hukum kebiasaan yang terdapat pada masing-masing daerah.

Dengan demikian masyarakat penganut kepercayaan seharusnya mendapat perlindungan sebagaimana negara melindungi penganut agama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri penting negara hukum yakni pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan (*liberty dan equality*). Hak asasi sejatinya adalah kebebasan dasar setiap individu manusia. Atas dasar itu,

hak asasi setiap warga negara di Indonesia yang beragam budaya, etnis, ras dan agama ini dapat terlindungi melalui peraturan perundang-undangan.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana Penulis sampaikan di atas, Penulis menyimpulkan terdapat beberapa masalah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut:

1. Apakah calon orangtua angkat penganut kepercayaan dapat mengadopsi anak dari golongan agama tertentu?
2. Apakah tindakan memutuskan hubungan hukum oleh masyarakat penganut kepercayaan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan Penulis mengenai latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perdata pengangkatan anak oleh masyarakat penganut kepercayaan.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya akibat hukum pidana terhadap masyarakat penganut kepercayaan yang memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orangtua kandungnya.

⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Binallmu, 1987, hlm. 71.

1.4 Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan di mana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini. Penelitian Yuridis Normatif yang akan penulis gunakan ialah pendekatan sistematik hukum, artinya penulis akan melihat ke dalam sistematika peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2/HUK/1995 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Penggunaan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan sistematik hukum diharapkan dapat memberi kajian yang lebih mendalam mengenai topik yang akan dibahas oleh penulis dan memenuhi tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

B. Sumber Data

Penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer:

Yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Internasional yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan Putusan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

- Djaja S. Meliala, 1988, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yrama Widya Dharma, Bandung
- Djaja S. Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung
- Soerjono Soejanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

3. Bahan Hukum Tersier

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum
- Internet

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri atas lima bab yaitu :

BAB I-PENDAHULUAN

Dalam bab ini ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Dicantumkan juga mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

BAB II-PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN PENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

Dalam bab ini dijelaskan lebih rinci mengenai pengertian, alasan dan pengaturan mengenai pengangkatan anak dan penganut kepercayaan di Indonesia.

BAB III-KETENTUAN PIDANA PENGANGKATAN ANAK YANG MEMUTUSKAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DENGAN ORANGTUA KANDUNGNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yang memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orangtua kandungnya dikaitkan dengan ketentuan pidana di Indonesia.

BAB IV-ANALISIS PENGANGKATAN ANAK OLEH MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN

Pada bab ini dilakukan analisis terhadap proses pengangkatan anak oleh orangtua angkat penganut kepercayaan yang memutuskan hubungan darah (hubungan hukum) anak angkat dengan orangtua kandungnya.

BAB V-PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang telah dirumuskan dalam BAB I. Penulis akan menuliskan saran untuk permasalahan dalam penelitian ini dan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian.